**Kajian Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia**

1. **Abstrak**

Indonesia, sebagai negara berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, mengutamakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan hukum. Terutama dalam konteks tindak pidana narkotika, upaya perlindungan HAM menjadi penting, mengingat peredaran narkotika yang merusak dan pelibatan jaringan terorganisir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan studi kepustakaan untuk mengevaluasi regulasi perlindungan hukum bagi Justice Collaborator dalam tindak pidana narkotika di Indonesia.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan hukum bagi Justice Collaborator dalam tindak pidana narkotika adalah krusial dalam mengungkap jaringan kejahatan terorganisir. Meskipun peraturan telah ada, masih terdapat kendala dalam implementasinya, termasuk tantangan memotivasi individu untuk berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dan mengatasi ancaman terhadap keselamatan mereka. Namun, pengaturan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk meningkatkan kerjasama dalam mengungkap kasus narkotika yang kompleks di masa depan.

Kata kunci: Indonesia, narkotika, Justice Collaborator, perlindungan hukum, penegakan hukum.

*Indonesia, as a country based on Pancasila and the 1945 Constitution, prioritizes human rights and legal protection. Especially in the context of narcotics crimes, efforts to protect human rights are important, considering the destructive circulation of narcotics and the involvement of organized networks. This research uses normative legal research methods and a literature study to evaluate legal protection regulations for justice collaborators in narcotics crimes in Indonesia.*

*The research results reveal that legal protection for justice collaborators in narcotics crimes is crucial to uncovering organized crime networks. Although regulations exist, there are still obstacles to their implementation, including the challenge of motivating individuals to collaborate with law enforcement officials and address threats to their safety. However, this arrangement provides a strong legal basis for increasing cooperation in uncovering complex narcotics cases in the future.*

***Keywords****: Indonesia, narcotics, justice collaborator, legal protection, law enforcement.*

1. **Pendahuluan**

Indonesia, sebagai sebuah Negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, memiliki dasar yang kuat dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin kesetaraan hak warganya dalam ranah hukum dan pemerintahan. Prinsip-prinsip ini mencakup pengakuan dan perlindungan HAM, kemerdekaan peradilan yang adil dan tidak memihak, ketidakberpihakan terhadap pihak-pihak berkuasa lainnya, serta legalitas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat Negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Amin, 2020)

Sebagai komponen integral dalam struktur Negara yang berprinsip hukum ini, warga negara Indonesia memiliki hak-hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan hukum. Perlindungan terhadap hak-hak ini dilakukan oleh berbagai badan pemerintahan, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, masing-masing dengan kewenangan dan peranannya sendiri-sendiri. Mereka memiliki fleksibilitas dalam memberikan perlindungan yang sesuai dengan hak-hak yang dimiliki warga negara (Amin, 2020)

Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Prinsip-prinsip ini melibatkan unsur-unsur seperti keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini terwujud dalam pelaksanaan peradilan pidana, di mana keseriusan dalam menjaga hak asasi manusia tercermin dalam sepuluh asas hukum yang dijelaskan dalam KUHAP, peraturan dasar acara pidana yang mengatur tindakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pidana, dengan selalu memperhatikan perlindungan hak asasi manusia selama proses peradilan (Amin, 2020)

Terkait dengan narkotika, yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 1, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mencakup berbagai substansi seperti tanaman papaver, opium mentah, opium masak, candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam, atau turunannya dari morfin dan kokain (Sihite, 2023)

Dalam konteks hukum Indonesia, narkotika dilarang dan peredarannya dianggap sebagai tindak pidana. Narkotika juga dianggap sebagai kejahatan serius yang berdampak buruk pada kesehatan dan masa depan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, ada undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana narkotika, yang melibatkan berbagai pihak dalam Negara untuk mencegah dan menegakkan hukum terkait dengan narkotika (Indra, 2023)

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu pasar utama bagi jaringan sindikat peredaran narkotika di tingkat internasional. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh perairan luas, posisinya dianggap sangat strategis. Menurut laporan UNODC, Indonesia termasuk dalam segitiga emas perdagangan narkotika, khususnya jenis metamfetamin atau sabu, di kawasan Asia Tenggara. Jumlah kasus tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap oleh POLRI dan BNN selama lima tahun terakhir mencerminkan besarnya tantangan yang dihadapi, seperti pada tahun 2018 dengan 40.469 kasus, tahun 2019 dengan 38.269 kasus, tahun 2020 dengan 41.999 kasus, dan tahun 2021 dengan 25.874 kasus (Jardan & Mulyati, 2023)

Dalam konteks peradilan, tahap pembuktian memegang peranan kunci dalam proses hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan terorganisir seperti korupsi, narkotika, psikotropika, pencucian uang, perdagangan manusia, dan lainnya. Dalam usaha mengungkap kasus-kasus ini, peran whistleblower dan Justice Collaborator menjadi sangat penting. Mereka tampil sebagai respons terhadap kesulitan yang dihadapi oleh penyidik dan penuntut umum dalam menghadapi pelaku kejahatan terorganisir yang merugikan negara dan masyarakat (Yolanda et al., 2016)

Justice Collaborator adalah individu yang terlibat dalam kejahatan dan bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang mereka ketahui. Peran mereka dapat berupa menjadi saksi, pelapor, atau informan yang memberikan informasi penting, bukti yang kuat, atau kesaksian yang bersumpah untuk membantu proses penegakan hukum dalam mengungkap suatu tindak kejahatan yang melibatkan mereka (Bebry, 2023)

Di Indonesia, regulasi terkait dengan Justice Collaborator diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Tertentu. Mereka merupakan individu yang terlibat dalam tindak pidana, namun dengan kesediaan untuk bekerja sama dengan otoritas penegak hukum dalam rangka mengungkap jaringan kejahatan yang lebih besar, khususnya dalam kasus Narkotika (Situmeang et al., 2022)

Dalam konteks peredaran narkotika, pentingnya prinsip Justice Collaborator sangat terlihat dalam mengungkap jaringan yang kompleks dan merusak dalam peredaran narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional dan terorganisasi, seringkali melibatkan sindikat yang terorganisasi dengan baik dan beroperasi dalam rahasia. Mengungkap kasus seperti ini seringkali dipersulit karena sindikat ini mematuhi kode etik aksi tutup mulut (omerta), yang menjadikannya sulit diidentifikasi dan dihentikan selama proses penyelidikan (Sihite, 2023)

Di samping itu, dalam upaya penegakan hukum terkait dengan kejahatan terorganisir, terutama dalam situasi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh jaringan sindikat peredaran gelap narkotika, peraturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap individu yang menjadi saksi pelaku yang bersedia berkolaborasi untuk mengungkap tindak pidana narkotika masih memiliki batasan definisi yang belum memadai. Kendala-kendala ini menghambat efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada saksi pelaku yang terlibat dalam kolaborasi untuk mengungkap tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, kajian tentang konsep perlindungan hukum terhadap individu yang menjadi saksi pelaku yang bersedia berkolaborasi (Justice collaborator) dalam konteks kasus tindak pidana narkotika dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini menjadi sangat relevan, dengan tujuan untuk mengeksplorasi bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap individu yang menjadi saksi pelaku yang bersedia berkolaborasi (Justice collaborator) dapat diterapkan secara lebih efektif pada masa mendatang (Amin, 2020)

1. **Metode**

Penelitian ini mengaplikasikan metode pendekatan kualitatif, khususnya dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif sebagai kerangka utamanya (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang dihasilkan dari penelitian ini memiliki sifat deskriptif, yang mencakup informasi tertulis maupun lisan yang diperoleh melalui wawancara dengan individu serta pengamatan perilaku.

Penelitian ini juga memadukan pendekatan penelitian hukum normatif, dengan fokus pada eksplorasi hukum positif, prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, serta sejauh mana keselarasan vertikal dan horizontal dapat dicapai (Putranto & Harvelian, 2023)

Selain itu, metode studi kepustakaan juga menjadi bagian integral dari penelitian ini, dipilih karena sumber literatur yang digunakan mencakup berbagai referensi, seperti buku, jurnal ilmiah, dan tulisan lainnya. Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk mengumpulkan semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti, terutama dalam konteks perlindungan hukum terhadap justice collaborator dalam tindak pidana narkotika (Dames Lewansorna et al., 2022) Selain itu, pendekatan studi pustaka digunakan untuk memahami latar belakang permasalahan dan interaksi individu dalam suatu unit sosial atau kelompok secara mendalam, utuh, holistic, intensif, dan naturalistik (Robbani, 2022)

Dalam proses penelitian ini, sumber hukum dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber utama dan sumber sekunder. Sumber utama mencakup semua dokumen hukum yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam merumuskan peraturan hukum, serta dokumen yang memiliki keterkaitan hukum dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatannya dan memiliki kekuatan mengikat (Irawan, 2020). Di sisi lain, sumber sekunder merujuk pada materi hukum yang memiliki pengaruh yang kurang signifikan secara hukum, tetapi memiliki nilai persuasif dan digunakan sebagai referensi dan dukungan bagi sumber utama (Irawan, 2020) Dalam upaya mencari materi hukum, pendekatan studi kepustakaan digunakan, dan analisis kualitatif diterapkan untuk mengevaluasi temuan (Lewansorna et al., 2022)

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Aparat penegak hukum semakin mengandalkan kesaksian, kerjasama, dan petunjuk yang diberikan oleh rekan-rekan pelaku kejahatan untuk memerangi kelompok kejahatan mereka sendiri. Tingkat keterlibatan informan dalam tindak pidana sangat memengaruhi manfaat yang dapat diberikan oleh mereka. Memotivasi seseorang untuk melaporkan atau berperan sebagai informan tidaklah mudah, terutama ketika ia menyadari bahwa akhirnya ia juga bisa menjadi tersangka dalam perkara yang sama. Selain itu, mereka yang harus memberikan kesaksian dalam tindak pidana yang melibatkan kelompok kejahatan terorganisir, termasuk tindak pidana narkotika, seringkali merasakan rasa takut akan ancaman yang bisa membahayakan diri mereka dan keluarga mereka (Jardan & Mulyati, 2023)

Dalam konteks peradilan, tahap pembuktian memegang peranan kunci dalam proses hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan terorganisir seperti korupsi, narkotika, psikotropika, pencucian uang, perdagangan manusia, dan lainnya. Dalam usaha mengungkap kasus-kasus ini, peran whistleblower dan Justice Collaborator menjadi sangat penting. Mereka tampil sebagai respons terhadap kesulitan yang dihadapi oleh penyidik dan penuntut umum dalam menghadapi pelaku kejahatan terorganisir yang merugikan negara dan masyarakat (Yolanda et al., 2016)

Justice Collaborator adalah individu yang terlibat dalam kejahatan dan bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang mereka ketahui. Peran mereka dapat berupa menjadi saksi, pelapor, atau informan yang memberikan informasi penting, bukti yang kuat, atau kesaksian yang bersumpah untuk membantu proses penegakan hukum dalam mengungkap suatu tindak kejahatan yang melibatkan mereka (Bebry, 2023)

Dalam konteks peredaran narkotika, pentingnya prinsip Justice Collaborator sangat terlihat dalam mengungkap jaringan yang kompleks dan merusak dalam peredaran narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional dan terorganisasi, seringkali melibatkan sindikat yang terorganisasi dengan baik dan beroperasi dalam rahasia. Mengungkap kasus seperti ini seringkali dipersulit karena sindikat ini mematuhi kode etik aksi tutup mulut (omerta), yang menjadikannya sulit diidentifikasi dan dihentikan selama proses penyelidikan (Sihite, 2023)

**Pembahasan**

Proses dan pelaksanaan mekanisme penerapan saksi pelaku yang berkolaborasi dalam kasus tindak pidana, khususnya dalam konteks narkotika, berawal dari langkah Permohonan yang diajukan oleh terdakwa untuk menjadi Justice Collaborator. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2014 memberikan peluang kepada penegak hukum untuk memberikan status Justice Collaborator sejak tahap penyelidikan. Pemohon Justice Collaborator atau kuasa hukum mereka dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada lembaga yang berwenang, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Setelah permohonan diajukan, LPSK dan BNN akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang terlibat berdasarkan Pedoman Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Hasil dari pemeriksaan ini akan menjadi bagian dari proses penyelidikan, dan jika memenuhi syarat yang ditetapkan, LPSK akan merekomendasikan secara tertulis kepada Jaksa Agung dan Kepala Badan Narkotika Nasional untuk memberikan status Justice Collaborator kepada terdakwa. Selain itu, LPSK akan secara aktif mempertimbangkan obyektivitas dalam memberikan status Justice Collaborator dan menilai apakah tersangka layak untuk mendapat status tersebut.

Selama tahap penuntutan, Penuntut Umum akan memasukkan pertimbangan tersebut dalam tuntutan berdasarkan status Justice Collaborator yang telah ditetapkan. LPSK juga akan memberikan perlindungan kepada Justice Collaborator. Penegak hukum akan mengevaluasi keterangan dan bukti yang diberikan oleh individu yang berkeinginan menjadi Justice Collaborator. Tersangka yang mengajukan permohonan status Justice Collaborator harus menunjukkan niat baik, bersikap kooperatif, dan memberikan informasi yang valid serta dapat dipercaya oleh penegak hukum (Situmeang et al., 2022)

Perlindungan terhadap Justice Collaborator diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2011 yang merinci pengaturan mengenai individu yang melaporkan tindak pidana (Whistleblower) dan individu yang berperan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) dalam perkara tindak pidana tertentu. SEMA RI ini memberikan ketentuan yang lebih rinci tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana agar diakui sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan pihak penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana tersebut. Persyaratan ini mencakup bahwa individu tersebut harus terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, mengakui perbuatannya, bukan pelaku utama, dan memberikan kesaksian selama proses peradilan. SEMA RI juga menegaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya perlu menyebutkan bahwa individu tersebut telah memberikan keterangan dan bukti yang sangat penting sehingga penyidik atau Jaksa Penuntut Umum dapat mengungkap tindak pidana tersebut dengan efektif, mengidentifikasi pelaku lain yang memiliki peran lebih besar, atau mengembalikan aset-aset atau hasil dari tindak pidana tersebut (Amin, 2020)

Adapun dalam hal perlindungan hukum bagi Justice Collaborator, diatur dalam Pasal 10A dalam peraturan tersebut yang menjelaskan bahwa Saksi Pelaku diberikan perlakuan istimewa selama proses pemeriksaan dan diberikan penghargaan atas kesaksian yang diberikannya. Perlakuan istimewa ini mencakup tindakan pemisahan tempat penahanan atau lokasi pelaksanaan hukuman antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana lain yang terlibat dalam tindak pidana yang telah diungkap oleh Saksi Pelaku. Selain itu, berkas Saksi Pelaku juga dipisahkan dari berkas yang berhubungan dengan tersangka dan terdakwa selama proses penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana yang diungkapkan oleh Saksi Pelaku. Penghargaan atas kesaksian yang disampaikan oleh Saksi Pelaku dapat berupa pengurangan hukuman, pembebasan bersyarat, pemberian remisi tambahan, dan pemberian hak narapidana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Saksi Pelaku yang memiliki status sebagai narapidana. Proses ini juga melibatkan aktifitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang memberikan rekomendasi tertulis kepada penuntut umum untuk dimasukkan dalam tuntutan yang diajukan kepada hakim (Syarif et al., 2020)

1. **Kesimpulan**

Indonesia, sebagai negara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memiliki dasar yang kuat dalam menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin kesetaraan hak warganya dalam ranah hukum dan pemerintahan. Prinsip-prinsip ini melibatkan pengakuan serta perlindungan HAM, kemerdekaan peradilan yang adil, ketidakberpihakan terhadap pihak berkuasa, dan legalitas tindakan aparat negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam konteks narkotika, yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009, Indonesia melihat narkotika sebagai tindak pidana serius yang berdampak buruk pada kesehatan dan masa depan generasi penerus bangsa. Untuk menghadapi tantangan ini, ada undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana narkotika, dengan melibatkan berbagai lembaga pemerintahan.

Di Indonesia, regulasi tentang Justice Collaborator diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2011, yang mengatur Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Tertentu. Mereka adalah individu yang terlibat dalam tindak pidana, namun bersedia bekerja sama dengan otoritas penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang mereka ketahui, khususnya dalam kasus narkotika.

Perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator dalam konteks narkotika sangat penting untuk mengungkap jaringan yang kompleks dan merusak dalam peredaran narkotika. Tindak pidana narkotika sering melibatkan sindikat terorganisasi yang menjadikan pengungkapan kasus sulit karena mematuhi kode etik aksi tutup mulut (omerta). Oleh karena itu, regulasi dan perlindungan yang baik sangat dibutuhkan untuk memotivasi individu yang berkolaborasi dalam mengungkap tindak pidana narkotika.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait dengan narkotika dan tindak pidana terorganisir, penting bagi Indonesia untuk terus mengkaji konsep perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator dalam kerangka sistem peradilan pidana saat ini dan untuk masa yang akan datang

**Daftar Pustaka**

Amin, R. (2020). ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Sasana*, *6*(2), 85–109. https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.271

Bebry, M. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM* [Skripsi]. Universitas Pasundan.

Dames Lewansorna, Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Indra, R. (2023). *Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika* [Skirpsi]. Universitas Jambi.

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Jardan, G., & Mulyati, N. (2023). UNES Journal of Swara Justisia PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI ASAS KEADILAN (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Pekanbaru). *UNES Juornal of Swara Justisia*, *7*(2). https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H. (2022). Branding Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses [Thesis]. In *. Thesis (S2) Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta.* Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Sihite, F. B. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 1273/Pid.Su/2019/PN.Plg)* [Skripsi]. Universitas Kristen Indonesia.

Situmeang, T., Fidelis Bonatua Sihite, Panjaitan, E. M., & Ika Darmika. (2022). Perlindungan.Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana.Narkotika (Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.). *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, *9*(1), 115–141. https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.213

Yolanda, K., Octavany, Z., Ketut, N., & Utari, S. (2016). EKSISTENSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PENANGGULANGAN ORGANIZED CRIME DI INDONESIA PADA MASA MENDATANG. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, *5*(2).